



P E N E T A P A N
Nomor 688/Pdt.P/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxx, NIKxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rasabou, pada tanggal 21 Juli 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Dengan alamat email: xxxxxxxx Nomor WA: xxxxxxxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Anjir, pada tanggal 06 Juni 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Hotel Kharisma, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx, No. WA xxxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 688/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 16 Oktober 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama dengan Pemohon II pada tanggal 12 Maret 2020 di orang tua Pemohon II Jalan

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxKelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan,
Kota Banjarmasin;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus belum kawin (jejaka), pada saat akad nikah Pemohon I berusia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus cerai hidup (janda) secara agama namun bercerai secara resmi sebagaimana Akta Cerai Nomor xxxxxxxx pada tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dan pada saat akad nikah Pemohon II berusia 25 tahun;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah saudara seayah Pemohon II yang bernama xxxxxxxx bin xxxxxxxx karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia serta Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung, dan akad nikah diwakilkan kepada penghulu setempat yang bernama xxxxxxxx

4. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang Muslaini dengan M. Sata, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

5.1. xxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 September 2020;

5.2. xxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Juli 2021;

6. Bahwa anak pertama Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Kelahiran Anak;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak pertama para Pemohon yang bernama:

7.1. xxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 September 2020;

7.2. xxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Juli 2021;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi yang berwenang menolak membuatnya, karena para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis

8. Bahwa anak tersebut diatas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa atas dasar itulah para Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk membuat Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi pada tanggal 22 Mei 2024 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, pada tanggal 22 Mei 2024;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh perkara yang timbul dari akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan anak yang bernama:

2.1. XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 September 2020;

2.2. XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Juli 2021;

adalah anak biologis dari Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.1) dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.2) dan di paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor xxxxxxxx tanggal 19 Mei 2021, atas nama xxxxxxxx (Pemohon II) dengan xxxxxxxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.3) dan di paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon I) dan xxxxxxxxxxxx (Pemohon II) Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, tanggal 22 Mei 2024, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.4) dan di paraf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama xxxxxxxx, Nomor 033/002/IX/PMB/2020 tanggal 4 September 2020, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.5) dan di paraf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama xxxxxxxx, Nomor 087/VII/PONETPEK/2021 tanggal 16 Juli 2021, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.6) dan di paraf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arifin Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 3 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.7) dan di paraf;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena kakak Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II nikah secara sirri pada bulan Maret 2020 di tempat orangtua saksi di Teluk Kalayan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat menikah siri tersebut adalah saudara seayah Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki kandung, dan dinikahkan oleh penghulu setempat bernama Tajudin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxx, serta maharnya berupa uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saat menikah siri, Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suami terdahulu;
- Bahwa Mei 2021 Pemohon II resmi bercerai dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai dua orang anak, masing masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan ataupun menggugat anak hasil dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak ini untuk melengkapi persyaratan membuat Akta Kelahiran;
- 2. xxxxxxxxx (alm), tempat tanggal lahir Banjarmasin, 21 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Teluk Kelayan xxxxxxxxx, Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah sambung pemohon II
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri Maret 2020 di tempat saksi di Teluk Kelayan;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon tersebut menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali pada saat menikah siri tersebut adalah saudara seayah Pemohon II bernama xxxxxx bin xxxxxxxxx karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki kandung, dan dinikahkan oleh penghulu setempat bernama Tajudin;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx, dan maharnya berupa uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa pada saat menikah siri dengan Pemohon I, Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suaminya terdahulu;
 - Bahwa para Pemohon telah mempunyai dua orang anak, masing masing bernama Intan Larasati dan Muhammad Kaisar Afathir;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara resmi pada tanggal 22 Mei 2024;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasannya pada angka 20;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya yang Bernama: 1. XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 September 2020 2. XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Juli 2021 karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan, namun Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara agama pada 12 Maret 2020 yang pada saat itu Pemohon I berstatus belum kawin dan Pemohon II berstatus cerai hidup (janda) secara agama namun bercerai secara resmi sebagaimana Akta Cerai Nomor XXXXXX pada tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) dan (P.2) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Banjarmasin, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) membuktikan bahwa Pemohon II telah melakukan perceraian dengan suaminya terdahulu pada tanggal 21 Mei 2021:

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 22 Mei 2024 di hadapan pegawai pencatat nikah, yang menurut para Pemohon pernikahannya tersebut sebagai pernikahan ulang/pembaharuan dari pernikahan yang pernah terjadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.5 dan P.6) yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu dari Intan Larasati dan Muhammad Kaisar Afathir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.7) yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah telah bergaul sebagai ayah dan ibu dari Intan Larasati dan Muhammad Kaisar Afathir;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri pada tanggal 12 Maret 2020 di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus belum kawin dan Pemohon II masih terikat dengan suami terdahulu;
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama ini kedua anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dengan Pemohon II selaku orang tuanya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 22 Mei 2024 di hadapan pegawai pencatat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama 1. xxxxxxxxx, 2. xxxxxxxxx tersebut adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut lahir dalam pernikahan sirri, dengan status pemohon I belum kawin dan pemohon II masih terikat dengan suami terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dan telah dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dilahirkan dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka secara hukum anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan pihak ibunya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semestinya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan anak yang bernama:

2.1 XXXXXXXXXX , NIK XXXXXXXXXX , lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 September 2020;

2.2 XXXXXXXXXX , NIK XXXXXXXXXX , lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Juli 2021;

adalah anak biologis dari Pemohon I (Arifin Bin Abdul Gani) dengan Pemohon II (Fatimah Binti M. Asri, Alm);

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs. H. Al Fahni, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H., dan Drs. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Marbi'ah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Drs. Ilmi

Panitera Pengganti

Marbi'ah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)